**LAPORAN**

**PENELITIAN DASAR**

**FAKULTAS HUKUM**

****

**INOVASI BISNIS KREATIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN**

**Oleh :**

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum (Ketua)**

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum (Anggota)**

**Elman Eddy Patra, S.H., M.Hum (Anggota)**

**Rifka Yudhi, S.H.I., M.H (Anggota)**

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah bermunculannya inovasi bisnis kreatif di Kota Bandar Lampung di masa pandemic covid-19. Dua diantaranya ialah bisnis kopi dan wisata buatan dengan latar pemandangan alam yang *instagramable.* Hal ini menarik untuk ditelaah secara lebih seksama tentang bagaimana dan sejauhmana kemunculan berbagai inovasi bisnis kreatif tersebut turut mendorong terserapnya angkatan kerja atau justru sekedar mengikuti tren belaka karena *booming* dan disukai oleh para kawula muda yang didominasi oleh kalangan Millenial dan generasi Y.

Penelitian ini hendak membahas tentang potensi dampak dari bermunculannya inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung selama masa pandemic, dan bagaimana model kebijakan yang tepat berkenaan dengan bagaimana inovasi bisnis kreatif selain memiliki kebermanfaatan juga mampu menyerap banyak angkatan kerja.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1) mengumpulkan bahan hukum terkait; (2) mengumpulkan data primer yaitu regulasi terutama terkait pembatasan kegiatan/acara/pesta dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha; (3) analisis data; (4) menyusun simpulan/hasil, yaitu mengonstruksi pemaknaan perlindungan kesehatan kerja terhadap buruh di masa pandemi; (5) menulis artikel yang akan disubmit ke Jurnal Terakareditasi Sinta 4.

**Kata Kunci** : Inovasi, Bisnis-Kreatif, Pandemi Covid-19.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM**

Judul Penelitian : **Inovasi Bisnis Kreatif Di Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan**

Manfaat sosial ekonomi : Hukum dan Kebijakan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.

b. SINTA ID : 6157040

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

e. Nomor HP : 082389742214

f. Alamat surel (e-mail) : syamsir.syamsu@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

c. SINTA ID : 6681260

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Elman Eddy Patra, S.H., M.Hum.

b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

c. SINTA ID : 6681506

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Rifka Yudhi, S.H.I, M.H.

b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

c. SINTA ID : 6729083

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : 2 Orang

Lokasi Kegiatan : Kota Bandar Lampung

Lama Kegiatan : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)

Sumber Dana : DIPA FAKULTAS HUKUM T.A. 2021

Bandar Lampung, 13 September 2021

Mengetahui

DEKAN Ketua Peneliti,

Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.

NIP 196412181988031002 NIP 196108051989031005

Menyetujui,

Ketua LPPM Unila

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A

NIP 196505101993032008

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Penelitian: **Inovasi Bisnis Kreatif Di Kota Bandar Lampung**

**Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum**

**Ketenagakerjaan**

1. Tim Peneliti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Bidang Keahlian** | **Program**  **Studi** | **Alokasi Waktu**  **(jam/minggu)** |
| 1. | Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum | Ketua | Hukum Administrasi | Ilmu Hukum | 20 Minggu |
| 2. | Sri Sulastuti, S.H., M.Hum | Anggota 1 | Hukum Administrasi | Ilmu Hukum | 20 Minggu |
| 3. | Elman Eddy Patra, S.H., M.H. | Anggota 2 | Hukum Administrasi | Ilmu Hukum | 20 Minggu |
| 4. | Rifka Yudhi, S.H.I.,M.H | Anggota 3 | Hukum Tenaga Kerja | Ilmu Hukum | 20 Minggu |

1. Objek Penelitian:
2. Bisnis Kreatif Di Kota Bandar Lampung Di Masa Pandemi
3. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Bermunculannya Berbagai Inovasi Bisnis Kreatif Di Kota Bandar Lampung Di Masa Pandemi
4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April tahun 2021

Berakhir : bulan Juli tahun 2021

1. Usul Biaya : Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
3. Instansi lain yang terlibat: -
4. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: (1) memetakan dan dan menemukan kebijakan ketenagakerjaan terhadap bermunculannya inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung Di Masa Pandemi
5. 1) Satu artikel yang dimuat dalam prosiding terindeks atau satu artikel yang dimuat dalam jurnal nasional

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Analisis Situasi**

Globalisasi pernah menjadi sebutan bagi mode mendunia sekaligus merupakan ketegangan antara penerimaannya sebagai konsumsi zaman, penolakan kritis karena penelanjangan identitas local dan menimbulkan “kehampaan” serta pembiaran dalam proses “menjadi realitas” dalam arti yang luas. Demikian pula dikatakan, bahwa globalisasi (globalization) adalah semacam *epochal shift* (pembalikan epos) yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi global, melainkan juga berkaitan dengan pembalikan *weltanschauung* (pandangan dunia), perpolitikan dan kemasyarakatan.[[1]](#footnote-1)

Globalisasi adalah “jembatan penghubung realitas” yang oleh Anthony Giddens diartikan secara popular dan meyakinkan sebagai *“the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many mile awat and viece versa.”* Globalisasi menurut Giddens adalah proses dialektis yang mentransformasi lokalitas. Kemajuan pesat teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan hal itu. Realitas tidak lagi semata – mata dilekatkan pada ruang, jarak dan waktu actual, melainkan juga virtual.[[2]](#footnote-2) Globalisasi yang sifatnya mengglobal dan mendunia telah turut serta memengaruhi hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Negara sebagai badan hukum public memiliki tujuan yang dalam upaya mencapai tujuan itu memerlukan penopang dari banyak sistem yang meliputi semua aspek di segala bidang kehidupan, mulai dari ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 terkandung empat janji kemerdekaan yang sekaligus juga menjadi tujuan nasional antara lain: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Satu diantara tujuan nasional itu ialah memajukan kesejahteraan umum yang didalamnya mengandung makna tugas, kewajiban dan tanggung jawab bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum terhadap seluruh rakyat Indonesia berada di pundak negara. Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan umum itu diantaranya ialah melalui ketersediaan lapangan kerja khususnya terhadap warga negara yang berada dalam kategori angkatan kerja.

Berkenaan dengan hal itu, kita semua dikejutkan dengan pandemi yang menerpa hampir seluruh negara di dunia. Dimana virus ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Februari 2020 *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru itu sebagai *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19) (WHO,2020).[[3]](#footnote-3)

Dalam perkembangannya Per 20 April 2021, jumlah terpapar covid-19 di Indonesia berjumlah 1.614.849 orang telah terkonfirmasi positif, 1.468.142 orang diantaranya sembuh, dan 43.777 orang lainnya meninggal dunia.[[4]](#footnote-4) Di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak buruk pada perekonomian yang sekaligus turut serta memengaruhi meningkatnya angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang.[[5]](#footnote-5) Pada kenyataannya pandemic ini telah mengubah dan berdampak di semua lini kehidupan terutama perekonomian, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Menariknya, justru ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk bergulir (paling tidak sebagian), bahkan dengan berbagai disrupsi ini. E-Commerce yang memungkinkan orang berbelanja dan mengeluarkan uang. Di Amerika misalnya, lebih dari 70% perekonomian digerakkan oleh orang – orang yang membeli barang atau jasa. Meskipun memang, banyak pekerjaan jasa nonesensial, yang tidak bisa dikendalikan jarak jauh sedang terancam—dan akan hilang. Namun, lebih banyak lagi pekerjaan – pekerjaan jarak jauh dan pekerjaan – pekerjaan di lini rantai pasokan akan tercipta. Proses ini telah berjalan cukup lama, yang mana hal positif lainnya adalah bahwa orang – orang bisa terlibat dalam pekerjaan jarak jauh karena kemajuan teknologi dan inovasi bisnis.[[6]](#footnote-6)

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) yang popular dengan judul *The Wealth of Nations*, buku yang hampir berusia tiga abad tersebut, sampai kini masih dijadikan rujukan untuk ilmu ekonomi, ekonomi politik, sosiologi ekonomi, dan ilmu kesejahteraan sosial. Dalam menjelaskan sumber kemakmuran/kesejahteraan, Smith memandang bahwa tenaga kerja dan pembagian kerja sebagai sumber kemakmuran. Smith memberi perhatian besar pada masalah pembagian kerja dan menyelidiki arti pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi. Melalui bukunya tersebut, Smith untuk pertama kalinya menjelaskan teori pembagian kerja (*divison of labour*) sebagai dasar produksi massa. Pembagian kerja dan pengejaran kepentingan sendiri – sendiri mendorong pertukaran dan pertukaran mendorong pembagian kerja. Pembagian kerja secara instensif akan dapat memperbesar produktivitas kerja. Pada akhirnya produktivitas kerja meningkatkan kemakmuran bangsa.[[7]](#footnote-7)

Terkait sumber kemakmuran itu dalam konteks masa pandemi sekarang ini, elektrifikasi dan internet yang semakin merata, digitalisasi menjadi penyelamat bagi UMKM, petani, pedagang, dan lainnya sehingga bisa memasarkan produknya melalui online. Artinya, ada sisi positif yang bisa didapat dari pandemi ini. Menurut pakar marketing Inventure, Yuswohady, pelaku usaha yang sukses di era pandemi adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan karakter saat ini yakni higienis, sedikit sentuhan (*low-touch*), minim kerumunan (*less-crowded*), dan minim pergerakan (*low-mobility*). “Untuk perusahaan yang *hight touch* dan *high crowd* seperti pariwisata mau tidak mau harus bertransformasi den mengadopsi model bisnis baru, *low touch dan less crowded*,” Digitalisasi telah menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di kalangan bawah, termasuk kalangan milenial. Dalam catatannya, ada sekitar 140-an *e-commerce* Indonesia. Selain itu, berdasarkan survei ISED 2020, sebanyak lebih dari 74% masyarakat senang kerja dari rumah dan kantor secara fleksibel.[[8]](#footnote-8)

Pada lingkup Kabupaten/Kotamadya seperti pada Kota Bandar Lampung, di masa pandemic covid-19 ini banyak sekali bermunculannya inovasi bisnis kreatif. Dua diantaranya ialah bisnis kopi dan wisata buatan dengan latar pemandangan alam yang *instagramable.* Hal ini menarik untuk ditelaah secara lebih seksama tentang bagimaan dan sejauhmana kemunculan berbagai inovasi bisnis kreatif tersebut turut mendorong terserapnya angkatan kerja atau justru sekedar mengikuti tren belaka karena *booming* dan disukai oleh para kawula muda yang didominasi oleh Millenial dan generasi Y.

**1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana inovasi bisnis kreatif di Kota Bandar Lampung marak bermunculan di masa pandemi?
2. Bagimana perspektif hukum ketenagakerjaan terhadap inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung pada masa pandemic ?

**BAB II**

**TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

A. **Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan antara lain adalah :

1. Memetakan potensi dampak dari bermunculannya inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung selama masa pandemi.
2. Menemukan model kebijakan yang tepat berkenaan dengan bagaimana inovasi bisnis kreatif selain memiliki kebermanfaatan juga mampu menyerap banyak angkatan kerja.

**B. Manfaat Kegiatan**

Urgensi dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap potensi dampak bisnis kreatif di kota bandar lampung selama masa pandemi dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

**BAB III**

**METODE PENERAPAN IPTEK**

* 1. **Konsepsi Inovasi**

Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia, kata “inovasi” memiliki beberapa arti sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan: *--* yang paling drastis dalam dasawarsa terakhir ialah pembangunan jaringan satelit komunikasi:
2. penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat); dan
3. unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern.

Secara umum, inovasi merupakan praktik – praktik yang terorkestrasi dalam sebuah organisasi. Setidaknya, ada tiga parameter untuk menilai perbedaan inovasi dengan kreativitas biasa:[[10]](#footnote-10)

1. Gagasan baru yang kreatif tersebut digali melalui berbagai cara untuk memperluas gagasan;
2. Gagasan baru tersebut bernilai dan memenuhi kebutuhan penggunanya;
3. Inovasi tersebut menjadi model bisnis ataupun cara kerja baru yang berkelanjutan.

Inovasi juga dapat dimaknai sebagai hasil interaksi dinamis secara kumulatif dari proses pembelajaran bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Karena itu, inovasi merupakan suatu proses pembelajaran interaktif yang tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan budaya yang melingkupinya (Cooke, Heidenriech, Braczyk, 2004). Dalam pemaknaan yang lebih lugas, Nagji dan Tuff (2012) secara sederhana mendifinisikan inovasi sebagai ciptaan baru yang menghasilkan nilai.[[11]](#footnote-11)

* 1. **Konsepsi Bisnis – Kreatif**

Kata “bisnis” memiliki arti usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; dan usaha dagang.[[12]](#footnote-12) Sedangkan kata “kreatif” mempunyai arti: memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; dan bersifat (mengandung) daya cipta.[[13]](#footnote-13) Sehingga bisnis – kreatif dapat dimaknai sebagai usaha komersial di bidang usaha yang mengadung daya cipta.

* 1. **Pandemi Covid-19**

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas.[[14]](#footnote-14)

Bryan Desere (2000: 101) mengungkapkan dalam kondisi bencana dan ketidakpastian maka hubungan antara (dalam hal ini pemerintah) dan warga negara menjadi state paternalistic, artinya peran negara sangat dominan dalam menentukan kelangsungan kehidupan warga negaranya, termasuk dalam hal ini peran negara sangt besar dalam menentukan perlindungan terhadap warga negaranya. Artinya, dalam kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, pemerintah memegang peranan yang besar dalam menentukan perlindungan warga negara, yang dalam hal ini baik warga negara yang telah terinfeksi Covid-19 sekaligus mengupayakan untuk menghindarkan warga negara agar tidak terinfeksi Covid-19.[[15]](#footnote-15) Perlindungan warga negara oleh pemerintah tersebut dalam konteks hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya harus sejalan dengan perlindungan buruh.

**2.4. Hukum Ketenagakerjaan**

Pengertian hukum ketenagakerjaan, ada yang menyebut hukum perburuhan atau dalam bahasa Belanda disebut *arbeidrechts*, juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai pandangan masing – masing ahli hukum. Berikut pendapat ahli hukum mengenai hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

Guus Heerma van Voss dalam van Voss dan Tjandra (2012: 1) menyebutkan bahwa: *“Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (labour law) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perorangan maupun kolektif.”*[[17]](#footnote-17)

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan. Namun, apabila perspektif bahasanya khusus mencakup hubungan kerja antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh, tepat disebut hukum perburuhan (*labour law*). Namun, apabila perspektif bahasanya mencakup tenaga kerja yg scope dan keterkaitannya lebih luas, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja, akan lebih tepat disebut hukum ketenagakerjaan (*employment law)*.[[18]](#footnote-18) Dengan kata lain, konteks hukum ketenagakerjaan lebih menjangkau luas karena berkaitan dengan permasalahan angkatan pra kerja, angkatan kerja, maupun angkatan purna kerja.

Berkenaan dengan hal itu penelitian ini memotret bagaimana perkembangan inovasi bisnis kreatif di Kota Bandar Lampung pada masa pandemic dan kontribusinya dalam membuka lapangan kerja.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

1. **Deskripsi Permasalahan**

Berdasarkan data, informais dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya masa pandemic covid-19, pada kenyataannya tidak menyurutkan bertumbuhnya inovasi bisnis kreatif baik yang sifatnya barang maupun jasa. Hal yang menarik adalah tentang banyak bermunculannya tempat hangout semacam *coffee shop* dengan spot – spot menarik maupun wisata alam yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga menyedot animo pengunjung.

**B. Tahapan Penelitian**

**1) Penelitian Pendahuluan:** Mengumpulkan bahan hukum

**2) Identifikasi Masalah :** Bermunculannya inovasi bisnis kreatif antara lain tempat nongkrong minum kopi dan wahana rekreasi buatan dengan berlatar alam maupun non alam.

**3) Studi Literatur** : (1) Teori Kebijakan; dan (2) Teori Perizinan

**4) Merumuskan Masalah :**

a) Bagaimana inovasi bisnis kreatif di Kota Bandar Lampung marak bermunculan di masa pandemic covid-19 ?; dan

b) Bagimana perspektif hukum ketenagakerjaan terhadap inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung pada masa pandemic ?

**5) Menetapkan Tujuan Penelitian :**

a) Memetakan potensi dampak dari bermunculannya inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung selama masa pandemic.

b) Menemukan model kebijakan yang tepat berkenaan dengan bagaimana inovasi bisnis kreatif selain memiliki kebermanfaatan juga mampu menyerap banyak angkatan kerja.

**6) Melaksanakan Pengumpulan Data :**

a) Studi Pustaka (bahan hukum primer dan Pustaka primer)

b) Wawancara

c) Memastikan kelengkapan data dengan kriteria : cukup, reliabilitas, validitas, sinkron, koresponden, harmonis.

**7) Pengolahan dan Analisis Data :**

1. Deskriptif, Analitis, Eskplanatif
2. *Indexing, Shorting, Grouping, Filtering*
3. Merekonstruksikan dan menganalisis secara induktif
4. **Kesimpulan dan Saran:**
5. Kesimpulan

Belum terdapatnya model kebijakan yang ideal terkait bisnis-kreatif di kota Bandar Lampung pada masa pandemi yang banyak menyerap angkatan kerja yaitu

1. Saran

Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif tentang bisnis kreatif yang memaksimalisasi penyerapan Angkatan kerja

**BAB V**

**HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Evaluasi Terhadap Objek Penelitian**

Guna mengetahui keberhasilan kegiatan penelitian hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap objek penelitian. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan bisnis kreatif di kota Bandar Lampung sejak bergulirnya masa pandemic covid 19 dan bagaimana potensi penyerapan Angkatan kerja di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi (awal, proses, dan akhir) terhadap objek penelitian sebagai khalayak sasaran, dapat diketahui bahwa kegiatan penelitian hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan terdeskripsinya pertumbuhan bisnis kreatif yang dibagi kedalam dua segmentasi yaitu wisata dan coffee shop.

**B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum mengenai inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung pada masa pandemic covid-19 dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung yang antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena objek penelitian dapat diketahui dengan mudah baik melalui sosial media, maupun melalui observasi langsung dengan melihat dan bahkan menjalani teknik partisipatoris sebagai pembeli di coffee shop dan penikmat wisata yang pada kenyataannya memang begitu menjamur di Kota Bandar Lampung.

2. Topik penelitian memang menjadi area interest tim peneli;

3. Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim penelitian hukum ini;

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hukum ini tidak banyak terjadi. hambatan yang terjadi hanya sedikit antara lain adanya keterbatasan akses sejak dimulainya PPKM.

**BAB VI**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum mengenai Inovasi Bisnis Kreatif Di Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Inovasi bisnis kreatif di Kota Bandar Lampung marak bermunculan di masa pandemic yang tersegmentasi pada menjamurnya Coffee Shop dengan spot – spot menarik, dan wahana wisata baik wisata alam, wisata buatan, maupun kombinasi antara keduanya.

2) Berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan berkenaan dengann inovasi bisnis kreatif di kota Bandar Lampung pada masa pandemi, maka keberadaan inovasi bisnis dalam bentuk coffee shop dan wahana wisata tersebut telah berkontribusi terhadap terserapnya Angkatan kerja khususnya lulusan SMA/SMK sederajat. Namun demikian, akan lebih maksimal ketika pemerintah setempat membuat model kebijakan yang pada intinya memaksimalisasi penyerapan Angkatan kerja.

**B. Saran**

Untuk memaksimalisasi penyerapan Angkatan kerja, pemerintah kota Bandar Lampung dapat membuat Peraturan Daerah Inisiatif yang mengatur lebih seksama baik terhadap upaya penyerapan Angkatan kerja itu sendiri maupun keberadaan dan keberlangsungan inovasi bisnis kreatif tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Christiawan, Rio, 2020, ***Politik Hukum Kontemporer***, Depok: Murai Kencana.

Khakim, Abdul, 2020, ***Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***,

Bandung: Citra Aditya Bakti

Nurharyoko, Gogor Eko, dkk, 2020, ***Inovasi Birokrasi: Membuat Kinerja***

***Birokrat Lebih Bermakna***, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Pujileksono, Sugeng, 2020, ***Perundang – undangan Sosial dan Pekerjaan***

***Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial***,

Malang: Setara Press

Rhiti, Hyronimus, 2020, ***Cita Hukum dan Posmodern: Kajian Gagasan Ekologis***

***Pancasila***, Yogyakarta: Genta Publishing.

Schenker, Jason, 2020, ***Masa Depan Dunia Setelah Covid-19: Perubahan,***

***Tantangan, dan Peluang di Berbagai Sektor Kehidupan Pasca-Pandemi***,

Jakarta: Pustaka Alvabet.

Syeikha Nabilla Setiawan dan Nunung Nurwati, *Dampak Covid-19 terhadap*

*Tenaga Kerja di Indonesia*, dalam

[*https://www.researchgate.net/publication/340925534*](https://www.researchgate.net/publication/340925534), diakses Senin, 20

Juli 2020, Pukul 10.30 WIB.

https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-04-agustus-2020, diakses Kamis

6 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB.

*Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Angka Pengangguran RI*,

Tirto.id, diakses pada Kamis 6 Agustus 2020, pukul 09.50 WIB.

https://ekbis.sindonews.com/read/308282/34/inovatif-kreatif-kunci-bertahan-di-

masa-pandemi-1611151278, diakses Rabu 21 April 2021 pukul 06.10

WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul

13.00 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bisnis, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul

13.30 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kreatif, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul 13.35 WIB.

https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan

%20pandemi, diakses 5 Maret 2021 pukul 08.52 WIB.

**BIODATA KETUA TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021**

Nama Lengkap : Syamsir Syamsu, S.H., M.H

NIP : 196108051989031005

Alamat Rumah : Perum Blora Indah Blok B/25 Bandar Lampung

Telepon Rumah : (0721) 264747

Nomor Ponsel : 082389742214

Alamat e\_mail : syamsir.syamsu@fh.unila.ac.id

Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng,

Bandar Lampung

**Pendidikan :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun Lulus** | **Perguruan Tinggi** | **Bidang/Spesialisasi** |
| S-1 : 1987 | FH-Universitas Lampung | Hukum Administrasi Negara |
| S-2 : 2000 | FH-Universitas Diponegoro | Hukum Ekonomi dan Teknologi |

**Nama Mata Kuliah Yang Diampu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mata Kuliah** | **Strata** |
| 1. | Hukum Administrasi Negara | S-1 |
| 2. | Hukum Keuangan Negara | S-1 |
| 3. | Haptun | S-1 |
| 4. | Hukum Tenaga Kerja | S-1 |
| 5. | Pendidikan Kewarganegaraan | S-1 |
| 6. | Hukum Agraria | S-1 |

**Bandar Lampung, 13 September 2021**

**Ketua Tim Peneliti,**

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum**

NIP 196108051989031005

**BIODATA** **ANGGOTA (1)**

**TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021**

Nama Lengkap : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

NIP : 19620727191987032004

NIDN : 00270762204

Tempat dan tgl Lahir : Teluk Betung, 27 Juli 1962

Pangkat-Gol Ruang : Pembina / IV a

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Nomor Hp : 08127937782

Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng,

Bandar Lampung

**Pendidikan :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun Lulus** | **Perguruan Tinggi** | **Bidang/Spesialisasi** |
| S-1 : 1986 | FH-Universitas Lampung | Hukum Administrasi |
| S-2 : 1996 | FH-Universitas Airlangga | Hukum Administrasi |

**Nama Mata Kuliah Yang Diampu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mata Kuliah** | **Strata** |
| 1. | Hukum Administrasi Negara | S-1 |
| 2. | Hukum Pajak | S-1 |
| 2. | Hukum Keuangan Negara | S-1 |
| 3. | Haptun | S-1 |
| 4. | Hukum Tenaga Kerja | S-1 |
| 5. | Hukum Lingkungan | S-1 |

Bandar Lampung, 13 September 2021

**Anggota (1),**

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**

NIP 19620727191987032004

**BIODATA ANGGOTA (2)**

**TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021**

Nama Lengkap : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.

NIP : 196007141986031002

Alamat Rumah : Jl. Manohi II No.50 Way Halim Permai Bandar Lampung

Telepon Rumah : -

Nomor Ponsel : 082177231241

Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng,

Bandar Lampung

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun Lulus** | **Perguruan Tinggi** | **Bidang/Spesialisasi** |
| S-1 : 1985 | FH-Universitas Lampung | Hukum Administrasi Negara |
| S-2 : 1998 | FH-Universitas Airlangga | Hukum Administrasi Negara |

**Nama Mata Kuliah Yang Diampu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mata Kuliah** | **Strata** |
| 1. | Hukum Administrasi Negara | S-1 |
| 2. | HAPTUN | S-1 |
| 3. | Hukum Lingkungan | S-1 |
| 4. | Hukum Tata Ruang | S-1 |
| 5. | Hukum Keuangan Negara | S-1 |
| 6. | Hukum Pajak | S-1 |

**Bandar Lampung, 13 September 2021**

**Anggota Tim Peneliti,**

**Elman Eddy Patra, S.H., M.H**

NIP 196007141986031002

**BIODATA ANGGOTA (3)**

**TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021**

Nama Lengkap : Rifka Yudhi, S.H.I, M.H.

NIP : 198407022019031005

Alamat Rumah : Jl. Purnawirawan Raya Gg. Swadaya 10 A Gunung Terang

Bandar Lampung

Telepon Rumah : -

Nomor Ponsel : 082177577629

E-mail : rifka.yudhi@fh.unila.ac.id

Alamat Kantor :Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

**Mata Kuliah yang Diampu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Mata Kuliah | Strata |
| 1. | Hukum Administrasi Negara | S-1 |
| 2. | Hukum Tenaga Kerja | S-1 |
| 3. | Hukum Perizinan | S-1 |
| 4. | Hukum Penataan Ruang | S-1 |
| 5. | HAPTUN | S-1 |
| 6. | Hukum Kepegawaian | S-1 |

Bandar Lampung, 13 September 2021

**Anggota Tim Pengusul,**

**Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**

NIP 198407022019031005

1. Hyronimus Rhiti, 2020, ***Cita Hukum dan Posmodern: Kajian Gagasan Ekologis Pancasila***, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Syeikha Nabilla Setiawan dan Nunung Nurwati, ***Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia***, dalam [*https://www.researchgate.net/publication/340925534*](https://www.researchgate.net/publication/340925534), diakses Senin, 20 Juli 2020, Pukul 10.30 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-04-agustus-2020, diakses Kamis 6 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Angka Pengangguran RI***, Tirto.id, diakses pada Kamis 6 Agustus 2020, pukul 09.50 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jason Schenker, 2020, ***Masa Depan Dunia Setelah Covid-19: Perubahan, Tantangan, dan Peluang di Berbagai Sektor Kehidupan Pasca-Pandemi***, Jakarta: Pustaka Alvabet, hlm. 1 - 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sugeng Pujileksono, 2020, ***Perundang – undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial***, Malang: Setara Press, hlm. 2 - 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. https://ekbis.sindonews.com/read/308282/34/inovatif-kreatif-kunci-bertahan-di-masa-pandemi-1611151278, diakses Rabu 21 April 2021 pukul 06.10 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gogor Eko Nurharyoko, dkk, 2020, ***Inovasi Birokrasi: Membuat Kinerja Birokrat Lebih Bermakna***, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.*, hlm.9. [↑](#footnote-ref-11)
12. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bisnis, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul 13.30 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kreatif, diakses hari Rabu 21 April 2021 Pukul 13.35 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi, diakses 5 Maret 2021 pukul 08.52 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer*, Depok: Murai Kencana, 2020, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Khakim, 2020, ***Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5 - 6 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)